

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn)

Israwati Akib

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas P IPS, STKIP
Pembangunan Indonesia

Email: israakibshmh@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of notary obligations in the imposition of value added tax (VAT). This study uses empirical normative research methods. Data obtained through field research conducted through observation, interviews and questionnaires. Primary data and secondary data were processed using qualitative analysis. The results show that the implementation of VAT collection as a Notary obligation has not run effectively because in its implementation there are still Notaries who do not issue Tax invoices in collecting VAT for the provision of their services even though the responsibilities as a Taxable Entrepreneur have been carried out in accordance with the applicable rules, but in the process the administration of deposits and their calculations are still much assisted by tax consultants so that many notaries do not understand the administrative process.

Keywords: Implementation, Notary, Value Added Tax (VAT)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kewajiban notaris dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Data primer dan data sekunder diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PPN sebagai suatu kewajiban Notaris belum berjalan secara efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat Notaris yang tidak mengeluarkan faktur Pajak dalam pemungutan PPN atas pemberian jasanya walaupun tanggung jawab sebagai Pengusaha Kena Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi dalam

proses administasi penyetoran dan perhitungannya masih banyak dibantu oleh konsultan pajak sehingga banyak notaris yang kurang memahami proses administasi tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Notaris, Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Bahkan pajak ikut memegang peran yang sangat dominan untuk menggerakkan roda pemerintahan.

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mana diatur dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi yang terutang PPN menurut UU PPN, sehingga suatu transaksi tidak akan terutang PPN apabila tidak termasuk kategori transaksi yang tidak dikenakan PPN menurut UU PPN (Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono, 2012).

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang berada di wilayah makassar. Seorang notaris sebagai pengusaha kena pajak (PKP) mempunyai wewenang dalam hal memungut atau tidak pajak pertambahan nilai (PPn) atas jasa yang diberikannya.

PKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga memiliki kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha

Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga memiliki kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak pada dasarnya terdiri dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai, kewajiban menghitung/memperhitungkan, kewajiban menyetor Pajak Pertambahan Nilai, dan kewajiban melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, penelitian ini dibatasi hanya pada masalah pelaksanaan kewajiban notaris dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif empiris atau dengan kata lain penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Bambang Waluyo, 2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Ketentuan Umum pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi b, regional, maupun internasional serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat Nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh dibidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau

modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pelaksanaan Kewajiban Notaris dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). Dalam Undang-Undang PPN ditetapkan pihak yang menanggung beban Pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Konsumen akhir atau pembeli dalam kegiatan pemberian jasa oleh notaris adalah orang/badan yang menerima jasa notaris atau yang seringnya disebut klien notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan 15 jo. Pasal 4 huruf c UU PPN Tahun 1984, mengatur bahwa: Suatu kegiatan penyerahan dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi unsur-unsur: Pertama, Penyerahan Jasa Kena Pajak; Kedua, Di dalam Daerah Pabean; Ketiga, Dalam kegiatan usaha atas pekerjaannya; dan Keempat, Penyerahan dilakukan oleh penguasaha kena pajak.

Selanjutnya dalam Pasal 4a ayat (3) UUPN Tahun 1984 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, jenis jasa yang tidak dikenakan pajak adalah:

a. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis

- b. Jasa Pelayanan Sosial
- c. Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko
- d. Jasa Keuangan
- e. Jasa Asuransi
- f. Jasa Keagamaan
- g. Jasa Pendidikan
- h. Jasa Kesenian dan Hiburan
- i. Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan
- q. Jasa boga atau catering.

Dari aturan tersebut, dapat dilihat bahwa jasa notaris yang dasarnya merupakan jasa hukum tidak termasuk dalam pengecualian jasa yang tidak kena pajak. Khusus mengenai jasa hukum, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 angka 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 05/PJ./1994 telah menyebutkan bahwa jasa hukum adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak, adapun yang dimaksud sebagai jasa hukum menurut peraturan ini adalah :

- a. Jasa Pengacara;
- b. Jasa Notaris/PPAT;
- c. Jasa Lembaga Bantuan Hukum;
- d. Jasa Konsultan Pajak;
- e. Jasa Hukum lainnya.

Dari aturan yang demikian itu jelas bahwa maksud dari pemerintah dan atau pembuat undang-undang adalah memasukkan jasa notaris yang dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik guna kepentingan masyarakat umum adalah Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai.

Padahal seorang notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat (kekuatan) otentik, dengan demikian ia berwenang untuk menjalankan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat sepanjang untuk itu tidak terdapat pejabat Negara lain yang ditunjuk khusus oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari tugas publik, yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan umum.

Pelayanan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik atas permintaan masyarakat umum, menurut UU PPN 1984 adalah Jasa Kena Pajak yang terutang PPN pada saat penyerahannya, yaitu pada saat akta otentik itu dibuat, termasuk pelayanan lainnya yang diberikan oleh notaris yaitu pencatatan surat-surat dibawah tangan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu, juga termasuk penyerahan jasa Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPN 1984, kecuali bagi notaris yang masuk dalam kelompok Pengusaha Kecil dengan batasan peredaran bruto dalam setahun tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas peraturan nomor 68/pmk.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Artinya dengan demikian notaris wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun dalam hal:

- a. Notaris yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kecil maka ia tidak perlu melaporkan kegiatan usahanya itu untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila notaris tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Apabila sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku, notaris yang bersangkutan mencapai jumlah peredaran bruto melebihi batas yang dimaksudkan sebagai Pengusaha Kecil, maka Notaris yang bersangkutan wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Apabila seorang notaris telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, namun jika jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang dimaksudkan sebagai Pengusaha Kecil, maka notaris itu dapat mengajukan

permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada kantor Pelayanan Pajak tempat notaris yang bersangkutan itu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Seorang notaris yang akan memungut PPN wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yang mengatur bahwa: Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 1 Tahun 2012 mengatur bahwa: Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas peraturan nomor 68/pmk.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Ketentuan ayat: (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Sementara itu, dalam administrasi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha / bisnis / perusahaan harus memenuhi syarat:


1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha / bisnis / perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak;
2. Melewati proses survey yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran;
3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan Pengusaha Kena Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selanjutnya Permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Berikut adalah skema notaris yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Skema 1. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKPAJAK)



Sumber: Data Sekunder Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Direktorat Jenderal Pajak yang Dikelolah pada Tahun 2018

Dengan adanya kemungkinan notaris sebagai Pengusaha Kecil yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka bagi mereka yang tergolong sebagai Pengusaha Kecil itu, dalam menyerahkan jasanya, tidak memungut PPN. Sedangkan notaris lainnya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah wajib untuk mengenakan PPN atas jasa yang diserahkannya, karena jasa yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak.

Dengan demikian harga yang dibayar oleh penerima jasa akan berlainan, dan sudah barang tentu akan lebih murah jika yang menerima jasa notaris itu menerima jasanya dari notaris yang bukan Pengusaha Kena Pajak. Hal mana sering menimbulkan

persaingan yang tidak sehat diantara para notaris itu sendiri. Guna menghindari persaingan tidak sehat, sebenarnya kebijakan yang diambil pada waktu yang lalu telah dirasakan lebih baik, oleh karena sebagai pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak, seharusnya terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa perlu melihat terhadap beberapa besar peredarannya yang telah terealisasi saat itu dan sebelumnya.

Jadi dimaksudkan disini, bahwa semula semua notaris yang baru diangkat akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa harus dilihat dulu apakah peredarannya akan berjumlah sebesar diatas batasan sebagai Pengusaha Kecil. Apabila ternyata dalam satu tahun pajak (dalam hal ini dapat dipakai tahun takwin atau tahun buku, mana yang dipakai oleh wajib pajak), Pengusaha Kena Pajak yang dalam hal ini termasuk notaris, peredaran brutonya tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, setelah lewat jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun takwin atau tahun buku yang bersangkutan.

Terlepas dari itu, menurut Mohamad Prima Andika sebagai account representative KPP Makassar Selatan, mengatakan bahwa: Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak akan dicabut status sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila Notaris tersebut telah berpindah tempat kedudukan (kantor) yang secara otomatis berpindah pula domisili tempat pelaporan pajak dan apabila Notaris tersebut meninggal dunia.

Menurut penulis pengukuhan notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar belum menjadi sesuatu hal yang dianggap penting bagi notaris yang baru dilantik, sehingga hanya ada beberapa Notaris yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa formasi Notaris untuk wilayah Kota Makassar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jabatan dan telah terisi 150 jabatan. Dari 150 formasi notaris di Kota Makassar, hanya sebesar 14 (empat belas) Notaris yang

terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Makassar Barat, 11 (sebelas) Notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Makassar Selatan, dan 0 (nol) Notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Makassar Utara. Adapun Notaris di Makassar Utara disebabkan oleh KPP Makassar Utara kesulitan mendata Notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena tidak adanya kode khusus untuk membedakan yang mana Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak dan yang mana Notaris yang tidak sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berikut uraian penyajian daftar status Notaris Pengusaha Kena Pajak dan Notaris Tidak Kena Pajak yang penulis pilih secara acak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak berjumlah 7 orang. Adapun alasan dari notaris tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah: *Pertama*, Mengikuti aturan yang dalam hal ini aturan lama tentang PPN. Dimana aturan ini menurut notaris-notaris tersebut di atas adalah bersifat wajib. Sehingga, setelah dilantik sebagai notaris, maka mereka wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Akan tetapi, menurut Prima sebagai *account representative* KPP Makassar Selatan menyatakan bahwa, (Hasil wawancara, Mohammad Prima Andika Tanggal 23 November 2018) aturan PP No. 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan PPN atas Penyerahan BKP yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan JKP disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong jo. Pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 aturan ini masih berlaku tetapi bukan suatu keharusan seorang Notaris mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Alasan dari 7 (lima) notaris yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mengikuti aturan PP No. 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan PPN atas Penyerahan BKP yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan JKP disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong jo. Pengumuman Dirjen Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989, dan mengajukan diri sendiri sebagai Pengusaha Kena Pajak karena sadar akan penghasilan yang diperoleh saat itu adalah memenuhi standar untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan, sebagaimana kepatuhan sendiri diartikan sebagai kesadaran, kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku

dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat, karenadalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 2(dua) notaris yang mengundurkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, beralasan bahwa penghasilan yang diperolehnya sudah tidak memenuhi standar yang diwajibkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Kena Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan awal sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa: Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Setelah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Penguasaha Kecil Pajak.

Pertambahan Nilai mengatur bahwa: Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan aturan yang baru tersebut di atas, maka notaris yang dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan alasan apapun, berhak untuk mengajukan pencabutan status sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada KPP setempat. Pencabutan status sebagai Pengusaha Kena Pajak ditentukan oleh KPP setempat dengan melalui analisis terkait dengan alasan yang diajukan dan syarat-syarat lainnya, seperti kemungkinan penghasilan diwaktu berikutnya menurut KPP masih memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga, oleh KPP setempat tidak serta merta menyetujui pencabutan status notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Data yang berasal dari 6 (enam) notaris yang tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan alasan tidak mau dan tidak mengetahui aturan terkait PPN yang berlaku, termasuk tentang status notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak. Terhadap alasan tidak ingin, menurut para notaris tersebut karena penghasilan dari jasa yang diberikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, alasan notaris yang tidak ingin adalah karena tidak mau menambah kerepotan terkait perpajakan atas jasa yang diberikan. Terkait hal ini, adanya kesengajaan untuk tidak peduli atas perkembangan peraturan pajak yang sering berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.

Sementara alasan notaris yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang PPN menurut penulis bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: *Pertama*, kurangnya pengetahuan dan pemahaman notaris tentang perpajakan; dan *Kedua*, Sering tidak mengikuti sosialisasi tentang peraturan terbaru yang diadakan oleh *stakeholder* terkait. Terhadap alasan ini, menurut hemat penulis, notaris sebagai orang yang memberikan jasa kepada klien, harusnya aktif dan selalu mengikuti dan mencari informasi tentang perubahan aturan-aturan yang terkait dengan jasa yang diberikannya. Akan tetapi, terhadap hal ini tidak ada paksaan atas pribadi notaris untuk mengikuti, dan mencari informasi terbaru terkait jasa yang diberikan tersebut.

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara umum tarif PPN adalah sebesar 10%. Besarnya tarif ini dapat saja diubah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dan untuk pembangunan. Perubahan besarnya tarif dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%, namun dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalihkan Tarif pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Rumus Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Rumus Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris

$$\text{PPN Jasa Notaris} = 10\% \times \text{Pendapatan Bruto}$$

Contoh :

1. Notaris A melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak terhadap "B" dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Maka Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

$$10\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 300.000,00$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Notaris A.

2. Notaris C melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dalam bulan Januari 2015 pendapatan brutonya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

PPN yang terutang adalah sebagai berikut :

$$10\% \times \text{Rp. } 20.000.000,00 = \text{Rp. } 2.000.000,00$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Notaris B.

Menurut hasil wawancara dengan Pak Wibowo Trisetiawan, Sarjana Ekonomi selaku Konsultan Pajak, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak terhadap penghitungan PPN atas jasa notaris yaitu berdasarkan nilai pengganti, maksudnya biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak. Dengan kata lain disebut juga sebagai nilai penggantian bagi penyerahan Jasa Kena Pajak.

Menurut Andi Ibrahim, selaku Konsultan Pajak, notaris umumnya menggunakan norma penghitungan dimana seluruh jumlah pendapatan bruto dalam sebulan dikalikan tarif PPN. PPN yang terutang oleh notaris tersebut yaitu berapa besar total

pendapatan brutonya pada bulan tersebut dikalikan dengan tarif tunggal PPN sebesar 10%.

Kenyataan di lapangan sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, didapatkan fakta bahwa terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh notaris terhadap klien dilakukan dengan cara harga jasa sudah termasuk PPN. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tjahja Dwi Wurjanto, sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPP Makassar Utara, bahwa: (Hasil wawancara, Tjahja Dwi Wurjanto).

PPN harus diuraikan terlebih dari dasar hukum, cara perhitungannya, siapa yang menjadi subyek dan apa objeknya. Bila dikaitkan dengan profesi Notaris maka yang dikenakan PPN adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Notaris, dimana yang membayar pajak adalah konsumen atau klien tapi yang bertanggung jawab menyetorkan pajak tersebut adalah pengusahanya. Subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak dimana semua pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha yang objeknya dikenakan PPN. Subyek PPN terbagi 2(dua) yaitu :1.Pengusaha Kena Pajak, dan 2. Pengusaha Kecil yang berarti pengusaha kena Pajak yang seharusnya mengenakan PPN namun karena omzetnya tidak melampaui batas tertentu yakni tidak melebihi Rp.4,8 miliar maka ia boleh memilih tidak memungut PPN.

Di lapangan, terhadap notaris yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mengeluarkan faktur pajak terhadap harga jasa yang diberikan. Sebagaimana faktur pajak sendiri bermakna sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf t Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN jo. Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap 7(tujuh) notaris yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak ada 1(satu) pun notaris yang mengeluarkan faktur pajak. Sementara dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU PN Tahun 1984 jo. UU PN Tahun 2009 mengatur bahwa:

Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c. Alasan dari notaris yang tidak

mengeluarkan faktur pajak adalah karena pemungutan PPN di include dalam tagihan atas jasa yang diberikan kepada kliennya. Sehingga dengan kata lain, bahwa klien tersebut sendiri tidak mengetahui bahwa ada pemungutan pajak atas jasa yang diterima. Sementara dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengatur bahwa:

Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi pada saat penyerahan jasa kena pajak.

Dengan kata lain bahwa, setelah notaris selesai memberikan jasa (pembuatan akta) terhadap klien, maka secara otomatis klien harus langsung diberikan faktur pajak atas jasa tersebut mengikuti dengan harga jasa yang diberikan. Terhadap faktur pajak yang tidak diterbitkan oleh notaris atas jasa yang diberikan, KPP setempat turut memberikan celah atas kelalaian yang dilakukan oleh para notaris tersebut. Celah tersebut berupa tidak adanya teguran/sanksi dari KPP setempat secara langsung atas kelalaian tersebut. Menurut Mohamad Prima Andika sebagai account representative KPP Makassar Selatan, menyebutkan bahwa tidak adanya teguran dikarenakan KPP menunggu penerbitan faktur pajak hingga waktu masa kadaluwarsa selama 5 (lima) tahun setelah pemberian jasa tersebut. Setelah lewat 5 (lima) tahun, maka faktur tersebut dianggap tidak ada.

Menurut hemat penulis, sikap KPP tersebut tidak tepat karena aturan yang ada mewajibkan penerbitan faktur pajak setelah penyerahan jasa yang diberikan notaris. Selain itu, dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa, atas keterlambatan penerbitan faktur pajak dikenakan sanksi 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Akan tetapi, di lapangan penulis juga tidak menemui adanya notaris yang dikenakan sanksi oleh KPP terkait. Dalam hal ini, terhadap faktur pajak yang wajib diterbitkan notaris, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tiap bulannya notaris juga harus mengisi Surat Pemberitahuan Masa PPN berdasarkan berapa banyak ia mengeluarkan Faktur Pajak atau pemberian jasanya kepada klien yang datang menghadap. Kemudian Surat Pemberitahuan Masa PPN tersebut akan dilaporkan oleh seorang notaris ke Kantor Pelayanan Pajak dimana ia terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Surat Pemberitahuan Masa PPN ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada notaris yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda. Pelaporan Pajak PPN ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Tempat pembayaran/penyetoran Pajak dapat dilakukan di Kantor Pos dan Giro, Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Devisa ataupun Bank lain Penerima Setoran Pajak. Setelah adanya pelaporan ini maka petugas pajak akan meneliti kebenaran dari pelaporan tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan kewajiban notaris dalam pemungutan PPN belum berjalan dengan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran para notaris dalam melaksanakan tindakan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto “tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapatlah dikatakan hukum yang bersangkutan adalah efektif” . Dengan kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut dapat mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya, karena terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya. (Soerjono Soekanto, 1982).

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa pelaksanaan pemungutan PPN belum berjalan secara efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat Notaris yang tidak mengeluarkan faktur Pajak dalam pemungutan PPN atas pemberian jasanya walaupun tanggung jawab sebagai Pengusaha Kena Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi dalam proses administasi penyetoran dan perhitungannya masih banyak dibantu oleh konsultan pajak sehingga banyak notaris yang kurang memahami proses administasi tersebut.

Saran

Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat regulasi secara khusus untuk menentukan kriteria-kriteria jasa Notaris yang dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai sehingga lebih menjamin kepastian Hukum. Perlunya edukasi lebih mendalam kepada masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, termasuk pajak pertambahan nilai, karena kepedulian masyarakat dalam perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan Negara. Pengawasan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada Notaris perlu ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta
- Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono.2012. Hukum Pajak Material 2 seri Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Salemba Humanika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Jakarta.

Referensi Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Baran Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013: Perubahan Atas Peraturan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/1994 tentang Perluasan atau Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa yang Dikenakan PPN.